

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dari penelitian diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Perkawinan dibawah umur di Desa Kemuning Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih sering terjadi, meskipun batas usia untuk melangsungkan perkawinan sudah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria ataupun wanita sudah berusia 19 tahun”. Namun perkawinan dibawah umur itu tetap dapat dilaksanakan dengan mengajukan dispensasi permohonan kawin kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya fenomena perkawinan dibawah umur di Desa Kemuning yaitu faktor keinginan dari anak itu sendiri, faktor rendahnya pemahaman dan pendidikan orang tua maupun anak tentang dampak dari perkawinan dibawah umur, faktor dorongan orang tua, faktor ekonomi dan faktor lingkungan.
2. Akibat dari perkawinan dibawah umur yang terjadi di Desa kemuning Kabupaten Tanjung Jabung Barat diantaranya adalah lahirnya anak kurang gizi atau stunting, kesulitan ekonomi yang dialami oleh pasangan suami istri yang menikah dibawah umur serta kurangnya keharmonisan dalam

rumah tangga yang dipicu oleh belum siapnya remaja untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

3. Upaya pencegahan perkawinan usia dini yang telah dilakukan oleh Kepala Desa dan masyarakat bersama dengan Kepala Kantor Urusan Agama melalui berbagai macam upaya seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan dibawah umur, menjalankan program dari desa, mengalihkan pemikiran anak untuk menikah dengan mengadakan kegiatan seni maupun olahraga serta memberikan bimbingan pada anak yang dinamai dengan bimbingan usia remaja nikah.

B. Saran

1. Orang tua dan anak perlu kerjasama dalam hal pendidikan. Para orang tua di Desa Kemuning seharusnya sadar bawa seberapa penting pendidikan bagi anak-anaknya serta memberikan dukungan dan motivasi kepada anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan tidak mendorong anaknya untuk segera menikah pada usia yang masih dini.
2. Bagi seseorang yang ingin menikah lebih baik mempertimbangkan dan memperhatikan kesiaa jasmani dan rohani. Karna sebelum menjalankan kehidupan berumah tangga, hendaknya harus didukung dengan kedewasaan, kesiapan mental serta ekonomi yang memadai dan jika hal itu kurang dipersiapkan ditakutkan kehidupan berumah tangga mereka tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang Bahagia

dan kekal karna pernikahan yang baik adalah pernikahan yang diselimuti dengan ketentraman serta rasa kasih sayang.

3. Pemerintah dan badan penegak hukum harus lebih selektif dalam memberikan izin dispensasi perkawinan terhadap anak yang memutuskan ingin menikah di usia dini agar angka perkawinan dibawah umur di Desa Kemuning Kabupaten Tanjung Jabung Barat menurun.

